



P U T U S A N

Nomor 401 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. Udwan dan Hj. Aminah Bin Sene, ahli waris/Pewaris Usman Bin Ismail Als. Ompu Ngara, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Zainal Arifin, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Jambore Raya Cibubur Indah III Blok B-11 Cibubur, Jakarta Timur 13720. dan di Jalan Pattimura, Gg. I/18, Kelurahan Pane, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **H. M. Jafar Abdullah**, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 08, Kelurahan Paruga, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima;
- 2 **Syaiful Bahri Bin H. Ismail**, bertempat tinggal di Kampung Benteng, kelurahan Melayu, kecamatan RasaNae, Kabupaten Bima;
- 3 **Alfian H. Ahmad**, bertempat tinggal di kelurahan Sara'e, kecamatan RasaNae, Kabupaten Bima;
- 4 **Liem Khing Liong**, bertempat tinggal di kelurahan Sara'e, kecamatan RasaNae, Kabupaten Bima;
- 5 **Arsyad Jida**, bertempat tinggal di Desa Santi, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima;
- 6 **Ibrahim Ahmad**, bertempat tinggal di Desa Santi, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima;
- 7 **Drs. M NuR HA**, bertempat tinggal di Kelurahan Paruga, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima;
- 8 **Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq Kantor Pertanahan**

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Penatoi,
Kecamatan RasaNae, Kabupaten Bima;

9 Pengadilan Negeri Klas 1B Raba-Bima Cq Ketua Pengadilan

Negeri Klas 1B Raba Bima, beralamat di Jalan Soekarno
Hatta. No. 161, Raba-Bima;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d Tergugat IX/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi
dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Gugatan:

- 1 Tanah sawah yang terletak di So Lewi Lanco Watasan/Kelurahan Penatoi, Kec.
RasanaE, Kota Bima seluas 5,44 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - a Tanah seluas 3,93 Ha dengan kohir nomor 225 persil nomor 95/B klas III,
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek perumahan BTN dan tanah H.
Ismail;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Departemen Pekerjaan Umum Kota Bima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada;
 - b Tanah seluas 1,51 Ha persil nomor 13/B kohir nomor 2 klas III, dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Jalan Gajah Mada;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sri Hartati H. Abidin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Kali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dulah Bin Bedi;
- 2 Tanah sawah yang terletak di Soo Tolotando Watasan, Desa Santi, Kec. RasanaE
Barat, Kota Bima. Terdiri dari 9 petak sawah luas 2,70 Ha berdasarkan nomor
kohir/kadaster 306 klas 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Komplek Timur terdiri dari empat petak dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lutfi H. Ahmad dan tanah milik Drs. Abubakar H. Ibrahim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Nur Sulaiman dan tanah milik H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Drs. Hasnun Daud, tanah milik H. Abubakar Badollah dan tanah milik Hakim Ama Isa;
- b Komplek Barat terdiri dari lima petak dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Nur Rasyid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaenab H. Gani, tanah milik Umar Bakar, tanah milik H. Jakaria dan tanah milik H. Anwar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdullah bin Wahid, tanah milik Hermansyah dan tanah milik Dolah Ama Engga;
- 3 Tanah sawah yang terletak di Soo Salao Watasan Desa Belo, Kec. Belo, Kabupaten Bima. Terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dengan luas 2,13 Ha persil nomor 57a klas II, seluas 1,02 Ha dan persil nomor 57b klas III seluas 1,11 Ha terdiri dari 2 bagian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a Tanah sawah dengan persil 57a kohir 34 dengan luas 1,02 Ha klas II dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ahmad Ismail dan tanah persil 87b;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Ismail dan tanah Jaminan Kepala Desa Belo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mansyur Daeng Masni dan tanah milik Umar AB;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rajak Abdullah (sengketa sub 3b);
- b Tanah sawah persil 57b kohir nomor 534 dengan luas 1,11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Landa Abu Diah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raja H. Abdullah (sengketa sub 3a);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rosdianah Syamsudin dan tanah milik Mansyur Daeng Mariam (persil nomor 57a);
- 4 Tanah tegalan yang terletak di Soo Ni' u Watasan Desa Sambinae, Kec. RasanaE, Kota Bima dengan persil nomor 53 kahir nomor 56 klas III dengan luas 0,62 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tegalan H. Fabi/Gunung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tegalan H. Yasin H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Mariam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bima Dompur;
- 5 Tanah beserta dengan bangunan rumah/toko yang terletak di Kelurahan Sarae, Kec. RasanaE, Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang dan Toko Wahyu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan toko kunci Mas dan Rumah/toko Parewa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Dr. Ibrahim (H. Ibrahim);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pasar lama Bima;

Dasar Dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan kepada Keputusan Perkara Perdata Nomor 3/PDT.G/ 2004/PN.RBI antara H.M. Jafar Abdullah melawan M. Nur H.A, Dkk dan perkara perdata nomor 14/PDT.B/2004/PN.RBI antara H. Jafar, Dkk melawan Siti Amnah Usman, Dkk, maka gugatan para Penggugat adalah Nebis In Idem karena perkara atau gugatan ini sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara perdata Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI, tanggal 7 Agustus 1996 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PDT.G/1997/ PT.MTR tanggal 14 Maret 1997 jo Putusan MA RI Nomor 2207 K/PDT/1997 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/PDT/2001 tanggal 21 September 2001 ;
- 2 Bahwa dalam perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI, Penggugat adalah Usman Ismail Alias Usman Mustakim alias Ompu Ngara, sedangkan para Tergugatnya adalah H.M. Jafar Abdullah, dkk yaitu para Penggugat dalam perkara Nomor 14/PDT.B/2004/PN.RBI;
- 3 Bahwa dalam obyek yang disengketakan dalam perkara Nomor 14/PDT.B/ 2004/PN.RBI adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara yang dulu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI Jo Putusan PT. MTR Nomor 17/PDT.G/1997/PT.MTR jo Putusan kasasi Nomor 2207 K/PDT/1997 Jo Putusan PK Nomor 40 PK/PDT/2001;

- 4 Bahwa berhubung Usman Ismail/Ompu Ngara telah meninggal, maka para Penggugat dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2004/PN.RBI, telah menarik ahli warisnya yaitu Tergugat I Siti Aminah janda Usman kedalam perkara ini, walaupun ahli waris yang lain tidak ditarik maka dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2004/PN.RBI adalah sama dengan pihak yang ada dalam perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI tanggal 7 Agustus 1996 Jo Putusan PT. MTR Nomor 17/PDT.G/1997/ PT.MTR tanggal 11 Maret 1997 jo Putusan MA RI Nomor 2207 K/PDT/1997 tanggal 11 Maret 1999 Jo Putusan PK Nomor 40 PK/PDT/2001 tanggal 21 September 2001, yang berbeda adalah posisi yang menjadi Penggugat pada waktu itu dulu adalah suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II yaitu Usman Ismail alias Ompu Ngara yang sekarang sudah meninggal, sedangkan yang menjadi para Tergugat waktu itu adalah para Penggugat dalam perkara Nomor 14/PDT.G/204/PN.RBI, yaitu H.M. Jafar Abdullah sebagai Penggugat I dulu sebagai Tergugat I/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi/Pemohon PK;

Syaiful Bahri Bin H. Ismail sebagai Penggugat (dulu sebagai Tergugat III/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK). Alfian H. Ahmad sebagai Penggugat III (dulu sebagai Tergugat IV/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi/Pemohon PK), sedangkan keberadaan Tergugat lain dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2004/PN.RBI, adalah karena mereka menguasai sebahagian tanah/obyek sengketa atas dasar peralihan yang dilakukan oleh Ompu Ngara alias Usman Ismail (suami dan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II);

- 5 Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sama dan tidak terdapat perbedaan, yang ada semata-mata masalah siapa yang berhak sebagai ahli waris, hanya bedanya dalam perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI, uraian permasalahannya tertuang dalam jawaban dan duplik para Tergugat dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2004/PN.RBI, intinya sama dengan uraian dalam perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI;
- 6 Bahwa, dalam perkara perdata Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI, Jo Putusan PT. MTR Nomor 17/PDT.G/1997/PT.MTR jo Putusan Kasasi Nomor 2207 K/PDT/1997 Jo Putusan PK Nomor 40 PK/PDT/2001 amar putusannya jelas karena mengabulkan gugatan Penggugat Usman Bin Ismail/Ompu Ngara atas putusan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan eksekusi terhadap putusan perkara tersebut, berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas secara hukum bahwa perkara ini sepertinya adalah perkara Nebis In Idem oleh karena itu dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2002 Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem;

- 7 Bahwa berdasarkan perkara Nomor 38/PDT.G/1995/PN.RBI, Jo Putusan PT. MTR Nomor 17/PDT.G/1997/PT.MTR jo Putusan Kasasi Nomor 2207 K/PDT/1997 Jo Putusan PK Nomor 40 PK/PDT/2001 terhadap berita acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 17 Juli 1996 Nomor 38/Ba.G/ 1995/PN.RBI, telah menetapkan sita eksekusi pengosongan dengan Nomor 7/Ba.Eks/PDT/PN.RBI dan telah tereksekusi pada hari **Senin** tanggal 15 Mei 2000 oleh karena itu tanah telah kami kuasai sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa berdasarkan resume yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 16 Mei 2005 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima H. Ali Makki, SH.MH terhadap perkara Nomor 3/PDT.G/2004/PN.RBI dan perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.RBI adalah perkara *nebis in idem* dan dengan landasan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *asas nebis in idem* dan oleh karena itu tidak seharusnya dapat dilanjutkan;
- 9 Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *asas nebis in idem*, menegaskan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat pertama agar menghormati surat edaran tersebut yang berkaitan dengan *asas nebis in idem* demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda dari proses pengadilan yang sama;
- 10 Bahwa berdasarkan *asas nebis in idem*, Penggugat meminta kepastian hukum yang seadil-adilnya dan menghormati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 guna tidak menimbulkan dualisme hukum yang berbeda dan membuat konflik horizontal kepada masyarakat terhadap dualisme hukum tersebut;

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 38/PDT.G/ 1995/ PN.RBI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 17 Juli 1996 Nomor 38/Ba.G/1995/PN.RBI yang telah menetapkan sita eksekusi pengosongan dengan Nomor 7/Ba.Eks/PDT/PN.RBI adalah sah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa resume yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menyatakan bahwa obyek tanah sawah yang terletak di Soo Lewi Lanco Watasan/Kel.Penatoi Kec. RasanaE Kota bima, seluas 5,44 Ha tanah sawah yang terletak di Soo Tolotando Watasan, Desa Santi, Kec. RasanaE Barat, Kota Bima terdiri dari 9 petak sawah seluas 2,70 Ha berdasarkan nomor kohir/kadaster 306 klas 1, tanah sawah yang terletak di Soo Salao Watasan Desa Belo, Kec. Belo, Kab. Bima yang terdiri atas 12 (dua belas) petak sawah dengan luas 2,13 Ha persil nomor 57a klas II, seluas 1.102 Ha dan persil nomor 57b klas III seluas 1,11 Ha terdiri dari 2 bagian, tanah tegalan yang terletak di So Ni'u Watasan Desa Sambinae Kec. Rasanae, Kab. Bima dengan persil nomor 53 kohir nomor 56 klas III dengan luas 0,62 Ha, tanah beserta dengan bangunan rumah/toko yang terletak di Kel. Sarae Kec. Rasanae, Kab. Bima, adalah milik sah milik Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat (Tergugat I,II dan III) untuk membayar setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000,00 dalam perkara ini yang karena telah menimbulkan kembali ketidakpastian hukum terhadap obyek perkara yang sama;
- 7 Menghukum Tergugat (Tergugat IV,V,VI dan VII) untuk membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 setiap tahunnya sebagai ganti rugi kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat (Tergugat VIII) memblokir dan menarik kembali seluruh sertifikat hak atas tanah yang telah merugikan Penggugat sebagai pemilik sah;
- 9 Menghukum seluruh Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terdapat gugatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat IX mengajukan eksepsi masing-masing dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa surat gugatan dari para Penggugat dalam perkara No. 59/Pdt.G/ 2011/PN.RBI tersebut adalah tidak memenuhi syarat menurut hukum acara perdata/ surat gugatan yang kabur, karena Penggugat tidak menggugat semua orang yang menguasai tanah obyek perkara ini antara lain yang menguasai tanah obyek perkara ini yang tidak digugat oleh Penggugat adalah:
 - a H. Abdullah Abbas, SH, yang menguasai tanah seluas 874 M² tanah sengketa yang terletak di So Lewi Lanco Kelurahan Penatoi sekarang Kelurahan Santi, Kec. Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas : Utara dengan jalan baru, Timur dengan Jalan Gatot Subruto, Selatan dengan tanah sengketa, Barat dengan tanah sengketa;
 - b Abdullah, menguasai tanah lebih kurang 15 are, tanah di Kelurahan Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima;
 - c Sumardi, SH, menguasai tanah di Kelurahan Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima;
 - d H. Wujud, menguasai tanah di Kelurahan Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima;
 - e H.A. Latif, menguasai tanah sengketa lebih kurang 20 are di So salao Watasan Desa Belo Kec. Belo, Kab. Bima;
 - f Hj. Nurbaya H.A. Latif, menguasai tanah di Desa Belo bersama suaminya H.A. LATIF tersebut diatas;
 - g Jadi 6 (enam) orang tersebut diatas telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang tidak di gugat oleh Penggugat dalam perkara ini justru itu gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa Penggugat telah keliru menggugat orang yang telah meninggal dunia yaitu:
 - H.M. Jafar Abdullah;
 - Arsyad Jida;Bahwa karena Penggugat telah keliru dan salah menggugat orang yang telah meninggal dunia, maka menurut hukum acara perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, keliru dan salah karena Penggugat telah menggugat Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua Pengadilan Negeri Kls I Raba Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam hukum acara perdata, tidak ada satu aturan pun yang membolehkan seseorang untuk menggugat pengadilan, karena pengadilan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah/kabur, justru itu patut ditolak untuk seluruhnya;

Eksepsi Tergugat IX:

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat telah menggugat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima sebagai Tergugat IX. Bahwa benar tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang gugatan perdata terhadap Pengadilan atau Hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Namun dalam doktrin ilmu hukum, yang dikembangkan oleh para sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A.Donker, B.M. Terders, J.R Stellinga, dll) pada dasarnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1356 B.W. tidak dapat diterapkan Hakim yang salah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan. Bahkan untuk ketentuan di atas berlaku pula terhadap Hakim Administratif, terhdap putusan-putusan mana tidak berlaku pasal 1365 B.W. tersebut. Demikian pula disimpulkan oleh ilmu hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan. Demikian pula pernah dinyatakan dalam Yurisprudensi HR. 3 Desember 1971, NJ 1972, 137 bahwa peraturan Perundang-undangan yang menyediakan sarana-sarana hukum (“*rechtsmiddelen*”) terhadap putusan-putusan Hakim, harus dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tepat. Hal demikian tidak dapat dibenarkan, adanya kemungkinan bagi pihak yang setelah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatannya, untuk memulai suatu gugatan baru terhadap Negara berdasarkan pasal 1365 B.W. karena hal ini berarti keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dijadikan lagi sarana dari pemeriksaan baru. Berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara yang menghubungkan adanya sarana-sarana hukum yang ada dengan kedudukan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas dari pengadilan-pengadilan, maka tidak terdapat suatu ruang gerak bagi pertanggung jawab Negara terhadap suatu tindak langkah Hakim yang dipandang kurang benar (Dr.J.R. Stellinga, *Grondtrekken van het Ned. Administratif Recht*, halaman 318). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada asas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh pasal 1 dan 2 Undang-undang Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya, sehingga pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Hal demikian lebih-lebih tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas *judicieelnya*. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim (*Rechterlijke handelingen*). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim. Sebagaimana telah diterangkan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976;

- Bahwa gugatan Penggugat yang mempertentangkan dua putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, yakni putusan perkara perdata No. 38/Pdt.G/1995/PN.RBI, tanggal 7 Agustus 1996, Jo Putusan No. 17/pdt.G/ 1997/PT.MTR, tanggal 14 Maret 1997, Jo Putusan No. 2207 K/Pdt/1997, tanggal 11 Maret 1999, Jo Putusan No. 40 PK/Pdt/2001 tanggal 21 September 2001 dan putusan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2004/PN.RBI, tanggal 1 Juli 2004, Jo Putusan No. 108/Pdt/2004/PT.MTR tanggal 16 Desember 2004, Jo Putusan No. 2312 K/Pdt/2005, tanggal 10 Mei 2006, Jo Putusan No. 106 PK/Pdt/2008, tanggal 28 April 2010, dan putusan perkara perdata No. 14/pdt.G/2004/Pn.RBI, tanggal 19 oktober 2004, jo Putusan No. 2/Pdt/2005/PT.MTR, tanggal 3 Februari 2005 Jo Putusan No. 2311 k/Pdt/ 2005, tanggal 10 Mei 2006, Jo Putusan No. 105 PK/Pdt/2008, tanggal 27 Nopember 2008, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah bukan menjadi obyek kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima, karena yang dapat menilai suatu putusan adalah Pengadilan yang lebih tinggi dari Pengadilan sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, agar memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 59/Pdt.G/2011/PN.RBI., tanggal 19 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 112/PDT/2012/PT-MTR., tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/PDT.G/2011/PN.RBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, IV, VI, VII, VIII dan Tergugat IX/Terbanding II, IV, VI, VII, VIII dan Terbanding IX pada tanggal 27 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, dan kepada Tergugat I dan Tergugat V tidak diberitahukan karena sudah meninggal dunia, sedangkan Tergugat III tidak ada di tempat sehingga diberitahukan melalui pemerintah setempat, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut hanya Tergugat II/ Termohon Kasasi II yang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut ialah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah atau keliru atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam melaksanakannya dengan langsung mengambilaalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa pertimbangan hukum putusannya pada halaman 23 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah keliru dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscure libel* yang disebabkan ketidakjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objekperkara maupun dengan pihak Tergugat, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding salah dan keliru, serta tidak cermat dalam menganalisa gugatan Penggugat, dan sangat diragukan kredibilitasnya atas kebenaran dan keadilan dalam memutus perkara ini, sebab didalam uraian gugatan Penggugat secara jelas telah memaparkan tentang identitas Penggugat maupun Tergugat serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
- 3 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding salah menerapkan hukum karena tidak pernah mempertimbangkan secara adil dan benar tentang bukti yang diajukan Penggugat bersesuaian dengan fakta hukum, berdasarkan asas hukum yang berlaku bahwa hakim terikat dengan alat bukti, bukan menyempitkan alat bukti;



- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* semata-mata atas keyakinan dan kekuasaannya untuk mengintimidasi setiap pertimbangan hukumnya;
- 5 Bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah salah, keliru atau tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kredibel, oleh karena saksi-saksi tersebut sangat mengetahui secara langsung atas peristiwa dalam perkara yang diajukan ini;
- 6 Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah objek yang disengketakan dan pokok permasalahan dalam putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Penggugat Usman Mustakim alias Ompu Ngara, yaitu perkara No. 38/Pdt.G/1995/PN.Rbi, tanggal 7 Agustus 1996 Jo. Putusan No. 17/Pdt.G/1997/PT.MTR, tanggal 14 Maret 1997 Jo. Putusan No. 2207 K/Pdt/1997 tanggal 11 Maret 1999 Jo putusan No. 40 PK/Pdt/2011 tanggal 21 September 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi, adalah sama dengan perkara perdata No. 3/Pdt.G/ 2004/PN.Rbi tanggal 1 Juli 2004 Jo. Putusan No. 108/Pdt.G/2004/ PT.MTR, tanggal 16 Desember 2004 Jo. Putusan No. 2312 K/Pdt/2005 tanggal 10 Mei 2006 Jo. Putusan No. 106 PK/Pdt/2008 tanggal 28 April 2010. Dan perkara perdata No. 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2004 Jo. Putusan No. 2/Pdt.G/PT.MTR tanggal 3 Februari 2005 Jo. Putusan No. 2311 K/Pdt/2005 tanggal 10 Mei 2006 Jo. Putusan No. 105 PK/Pdt/2008 tanggal 27 Nopember 2008, yang dimenangkan oleh Penggugat dimana ahli waris Usman Mustakim alias Ompu Ngara menjadi Tergugat di dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G/2004/PN.Rbi dan perkara perdata No. 14/Pdt.G/2004/

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2013



PN.Rbi tersebut dan berdasarkan resume yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 16 Mei 2005 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap perkara No. 3/Pdt.G/2004/PN.Rbi dan No. 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi adalah perkara nebis in idem;

- 7 Bahwa para Termohon Kasasi setelah dipanggil secara patut tidak pernah menghormati dan mengindahkan panggilan tersebut guna mempertahankan haknya, kecuali Tergugat II dan Tergugat IX;
- 8 Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi sangat merugikan Pemohon Kasasi, maka sangat wajar Pemohon Kasasi meminta ganti kerugian sebagaimana petitum poin 6 dan 7 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah dengan jelas menyebutkan identitas Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi serta hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi sehingga menimbulkan kerugian dari pada Penggugat/Pemohon Kasasi, maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas fakta dan peristiwa yang diajukan oleh Penggugat, juga tidak jelas apa kaitan Penggugat dengan objek sengketa sehingga perkara *a quo* adalah kabur.;



- Tidak ada *nebis in idem* atau bukan berarti tidak ada kepastian hukum, karena perkara yang dulu, yaitu perkara No. 38/Pdt.G/1995 dengan perkara No. 13/Pdt.G/2004/PN.Rbi jo. No. 14/Pdt.G/ 2004/PN.Rbi adalah untuk mengembalikan objek perkara kepada yang sesungguhnya berhak, sehingga gugatan Penggugat *a quo* No. 59/Pdt.G/ 2011/PN.Rbi adalah kabur;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat **H. Udwan dan Hj. Aminah Bin Sene, ahli waris/Pewaris Usman Bin Ismail Als Ompu Ngara** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **H. Udwan dan Hj. Aminah Bin Sene, ahli waris/Pewaris Usman Bin Ismail Als Ompu Ngara,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

Ttd./ Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum Ttd./ I Made Tara, S.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,00 | Ttd./ |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,00 | Barita Sinaga, S.H.,
M.H. |
| 3 Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> | |

Jumlah Rp500.000.00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003